



Analisis Hadis-Hadis tentang Jarimah Sariqah (Pencurian) dalam Perspektif Hadis Ahkam dan Relevansinya terhadap Hukum Islam Kontemporer

Shabrun Jukhoir¹, Titah Khairunyara², Ismi Ayu Oktaris³, Laura Sulistania⁴, Reisy Salsabila⁵, Natasya Amellia⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

jusyabrun@gmail.com¹, titahkhairunyara@gmail.com², ismiyuoktaris2@gmail.com³, laurasulistania@gmail.com⁴, reisyasalsabila827@gmail.com⁵, tsyaamelia03@gmail.com⁶

Abstrak

Jarimah sariqah (pencurian) merupakan salah satu tindak pidana dalam hukum Islam yang memiliki ketentuan sanksi tegas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis tentang pencurian termasuk dalam kategori hadis ahkam yang menjadi dasar normatif dalam penetapan hukum pidana Islam, khususnya terkait syarat, batasan, dan penerapan hukuman terhadap pelaku pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis tentang jarimah sariqah dalam perspektif hadis ahkam serta mengkaji relevansinya terhadap penerapan hukum Islam kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan analisis tematik terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pencurian. Sumber data diperoleh dari kitab-kitab hadis muktabar serta literatur fikih jinayah dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang jarimah sariqah memberikan ketentuan yang jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian, syarat penerapan hukuman hudud, serta prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Selain itu, penerapan hadis-hadis tersebut dalam hukum Islam kontemporer memerlukan pemahaman kontekstual tanpa menghilangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, hadis-hadis tentang jarimah sariqah tetap relevan sebagai landasan normatif dalam pengembangan hukum pidana Islam di era modern.

Kata Kunci: Hadis Ahkam, Jarimah Sariqah, Pencurian, Hukum Pidana Islam, Hudud

1. Pendahuluan

Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah ketentuan mengenai tindak pidana pencurian (jarimah sariqah) yang termasuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis pelanggaran dan sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam syariat Islam. Dalam hukum pidana Islam, pencurian dipandang sebagai pelanggaran serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak kepemilikan individu serta stabilitas sosial masyarakat (Jannah, 2021: 37).

Ketentuan mengenai jarimah sariqah tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, tetapi juga diperjelas melalui hadis Nabi sebagai dasar normatif dalam penetapan hukum pidana Islam. Dalam praktik penerapannya, hukuman terhadap pelaku pencurian tidak dapat dilaksanakan secara langsung tanpa terpenuhinya syarat-syarat tertentu seperti nilai minimal barang curian (nisab), adanya unsur kesengajaan, serta kondisi keamanan harta yang dicuri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Islam dilakukan secara selektif dan berdasarkan prinsip kehati-hatian (Irhamy et al., 2022: 112).

Pencurian dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana ekonomi dalam kelompok hudud yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam teks syariat. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan harta sebagai bagian dari tujuan utama penegakan hukum pidana Islam (Rahmawati, 2020: 58).

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa jarimah sariqah merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang memenuhi unsur-unsur tertentu sehingga dapat dikenakan sanksi hudud. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab dalam menentukan batas minimal nilai barang curian, jenis harta yang dapat dikenakan hukuman, serta kondisi yang dapat menggugurkan penerapan hukuman tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kajian terhadap jarimah sariqah memiliki dimensi yuridis yang luas dan memerlukan analisis yang komprehensif dalam perspektif hadis ahkam (Fauzi, 2022: 74).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hadis-hadis tentang jarimah sariqah menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka memahami secara mendalam dasar normatif penetapan hukum pidana Islam serta relevansinya dalam perkembangan masyarakat modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis tentang jarimah sariqah dalam perspektif hadis ahkam serta mengkaji relevansinya terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer.

Analisis Hadis-Hadis tentang Jarimah Sariqah (Pencurian) dalam Perspektif Hadis Ahkam dan Relevansinya terhadap Hukum Islam Kontemporer

2. Tinjauan Pustaka

Jarimah Sariqah dalam Hukum Islam

Jarimah sariqah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan secara tegas oleh syariat Islam. Pencurian dalam hal ini dipahami sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, tidak setiap tindakan mengambil harta orang lain dapat dikategorikan sebagai jarimah sariqah yang dikenai sanksi hudud (Jannah, 2021: 37).

Kajian fikih jinayah menjelaskan bahwa unsur-unsur pencurian meliputi adanya pelaku yang memenuhi syarat hukum, objek harta yang memiliki nilai tertentu (nisab), serta adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan pencurian. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi hudud atau tidak (Irhamsyah et al., 2022: 112).

ketentuan mengenai jarimah sariqah memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan harta (ḥifz al-māl) sebagai salah satu unsur penting dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Perlindungan terhadap harta merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat, sehingga penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana preventif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masyarakat (Rahmawati, 2020: 58).

Selain itu, dalam kajian hadis ahkam dijelaskan bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku jarimah sariqah tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa terpenuhinya unsur-unsur tertentu seperti adanya pelaku yang mukallaf, nilai barang curian mencapai batas minimal (nisab), serta harta yang dicuri berada dalam pengamanan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penerapan sanksi hudud agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam (Irhamsyah et al., 2022: 112).

Ketentuan mengenai batas minimal nilai barang curian (nisab) sebagai syarat penerapan hukuman potong tangan dijelaskan secara rinci dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

لَنْ تُقَطَّعَ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبِّ غٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya:

“Tangan pencuri tidak dipotong kecuali apabila (nilai barang yang dicuri mencapai) seperempat dinar atau lebih.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku pencurian dalam Islam tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan secara jelas melalui hadis Nabi SAW. Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penerapan hukum.

Lebih lanjut, para ulama juga menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur jarimah sariqah dapat menggugurkan penerapan hukuman hudud dan digantikan dengan hukuman ta‘zir sesuai dengan pertimbangan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam penerapan hukum pidana Islam tetap diberikan dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat serta memastikan bahwa penerapan hukum berjalan secara adil dan manusiawi (Fauzi, 2022: 74).

Perlindungan terhadap harta dalam hukum pidana Islam merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai jarimah sariqah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial (Rahmawati, 2020: 58).

Dasar Hukum Jarimah Sariqah dalam Perspektif Hadis Ahkam

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an yang memiliki peran penting dalam menjelaskan ketentuan hukum secara rinci, termasuk dalam masalah jarimah sariqah. Dalam perspektif hadis ahkam, hadis-hadis tentang pencurian memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur pencurian, batas minimal nilai barang curian (nisab), serta syarat-syarat penerapan hukuman hudud terhadap pelaku pencurian. Hadis ini berfungsi sebagai penjelas terhadap ketentuan yang masih bersifat umum dalam Al-Qur’an (Fauzi, 2022: 74).

Tabel 1. Dasar Hukum Jarimah Sariqah

| No | Teks Hadis (Arab) | Riwayat | Substansi Hukum | Keterangan Perspektif Hadis Ahkam |
|----|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | لَنْ تُقَطَّعَ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبِّ غٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا | HR. Bukhari & Muslim | Batas minimal (nisab) pencurian | Hadis ini menjelaskan syarat minimal nilai barang curian sebagai dasar penerapan hukuman hudud |
| 2 | لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ | HR. Bukhari | Larangan keras terhadap pencurian | Menunjukkan beratnya pelanggaran pencurian dalam Islam |

| | | | | |
|---|---|--------------|-----------------------------------|---|
| 3 | ادْرءُوا الْخُدُودَ بِالشَّيْئَاتِ | HR. Tirmidzi | Prinsip kehati-hatian dalam hudud | Menjadi dasar bahwa hukuman tidak diterapkan jika terdapat keraguan |
| 4 | كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ قَصَاعِدًا | HR. Muslim | Praktik penerapan hudud oleh Nabi | Menegaskan implementasi langsung hukum sariqah oleh Nabi |
| 5 | لَمْ يَقْطَعْ فِي ثَمَرٍ وَلَا | HR. Abu | Pengecualian objek | Menjelaskan jenis harta tertentu yang Dawud pencurian tidak dikena |

Kajian hadis ahkam terhadap tindak pidana pencurian menunjukkan bahwa penerapan hukuman hudud tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan secara ketat dalam syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian (Irhamy et al., 2022: 115).

Hadis-hadis tentang jarimah sariqah dalam perspektif hadis ahkam berfungsi sebagai dasar normatif dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana pencurian serta syarat-syarat penerapan hukuman hudud. Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjelaskan larangan pencurian secara umum, tetapi juga memberikan batasan yang rinci terkait nilai minimal (nisab) barang curian, jenis harta yang dapat dikenai sanksi hudud, serta prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan hukuman pidana Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hadis memiliki peran penting sebagai penjelas terhadap ketentuan hukum yang bersifat global dalam Al-Qur'an sekaligus sebagai pedoman praktis dalam penerapan hukum pidana Islam (Irhamy et al., 2022: 115).

Keberadaan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan individu sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam (Jannah, 2021: 40).

Syarat dan Unsur Jarimah Sariqah dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai jarimah sariqah yang dikenai hukuman hudud tanpa terpenuhinya syarat dan unsur tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama fikih jinayah menjelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip keadilan serta mencegah penerapan hukuman secara sewenang-wenang dalam sistem hukum Islam.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap syarat dan unsur jarimah sariqah menjadi bagian penting dalam kajian hadis ahkam karena berkaitan langsung dengan penerapan sanksi pidana Islam secara proporsional (Rahmawati, 2020: 61).

Secara umum, para ulama menyebutkan bahwa unsur utama dalam jarimah sariqah meliputi adanya perbuatan mengambil harta milik orang lain, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, harta tersebut berada dalam tempat penyimpanan yang layak (hīrz), serta dilakukan oleh pelaku yang memenuhi syarat pertanggungjawaban hukum (mukallaf). Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan dan dapat digantikan dengan hukuman ta'zīr sesuai dengan pertimbangan hakim (Fauzi, 2022: 76).

Selain unsur-unsur tersebut, para ulama juga menetapkan adanya syarat nilai minimal barang curian (niṣāb) sebagai dasar penerapan hukuman potong tangan. Ketentuan mengenai batas minimal nilai barang curian ini dijelaskan secara eksplisit dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

لَمْ يَقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ قَصَاعِدًا

Artinya:

“Tangan pencuri tidak dipotong kecuali apabila nilai barang yang dicuri mencapai seperempat dinar atau lebih.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku pencurian dalam Islam mempertimbangkan aspek nilai ekonomi dari barang yang dicuri sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana Islam. Dengan adanya ketentuan niṣāb, maka tidak setiap tindakan mengambil barang orang lain dapat langsung dikenai hukuman hudud, melainkan harus melalui proses verifikasi unsur-unsur hukum yang telah ditetapkan dalam syariat (Irhamy et al., 2022: 118).

Di samping itu, syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa harta yang dicuri merupakan harta yang memiliki nilai dan berada dalam tempat penyimpanan yang aman (hīrz). Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis sebagai berikut:

لَمْ يَقْطَعْ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ

Artinya:

“Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian buah di pohon dan tidak pula pada hasil tanaman yang belum tersimpan.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa objek pencurian juga menjadi pertimbangan penting dalam penerapan hukuman hudud. Apabila harta yang diambil belum berada dalam tempat penyimpanan yang layak atau belum

memenuhi syarat sebagai objek pencurian yang sempurna, maka hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan (Jannah, 2021: 42).

Selain itu, pelaku pencurian juga harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum (mukallaf), yaitu berakal sehat dan telah baligh. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat memperhatikan aspek tanggung jawab moral dan hukum pelaku sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Oleh karena itu, anak-anak maupun orang yang mengalami gangguan akal tidak dapat dikenai hukuman hudud karena tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana dalam Islam (Rahman, 2021: 53).

Lebih lanjut, dalam perspektif hadis ahkam juga dijelaskan bahwa penerapan hukuman hudud harus menghindari adanya unsur keraguan (syubhat). Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

ادْرُءُوا الْاُحْدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya:

“Hindarilah penerapan hukuman hudud apabila terdapat keraguan.”

Hadis tersebut menjadi dasar penting dalam sistem hukum pidana Islam bahwa penerapan hukuman hudud harus dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Prinsip kehati-hatian ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum pidana Islam bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga menjaga kemaslahatan dan keadilan sosial secara menyeluruh (Fauzi, 2022: 79).

Adapun syarat dan unsur Jarimah Sariqah dalam hukum Islam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Syarat dan Unsur Jarimah Sariqah dalam Hukum Islam

| No | Unsur / Syarat Jarimah Sariqah | Dasar Hadis (Arab) | Substansi Hukum | Implikasi Hukum |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Mengambil harta milik orang lain | لَعْنُ اللَّيْسِيِّ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ | Larangan keras terhadap pencurian | Menunjukkan pencurian termasuk jarimah berat dalam Islam |
| 2 | Dilakukan secara sembunyi-sembunyi | Definisi sariqah dalam fikih jinayah | Sifat tersembunyi menjadi unsur utama sariqah | Jika terang-terangan termasuk hirabah / ghasab |
| 3 | Barang mencapai batas minimal (niṣāb) | لَنْ تَقَطُّعَ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا | Penetapan batas nilai minimal pencurian | Jika tidak mencapai niṣāb dikenakan ta'zīr |
| 4 | Harta berada dalam tempat penyimpanan aman (ḥirz) | لَنْ قَطُّعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ | Menjelaskan objek yang belum tersimpan tidak dikenai hudud | Hudud gugur jika tidak memenuhi syarat penyimpanan |
| 5 | Pelaku adalah mukallaf (baligh dan berakal) | رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ | Anak kecil dan orang tidak berakal tidak dikenai hudud | Diganti pembinaan atau ta'zīr |
| 6 | Tidak terdapat unsur syubhat | ادْرُءُوا الْاُحْدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ | Prinsip kehati-hatian dalam hudud | Hudud tidak diterapkan jika terdapat keraguan |

Barang yang dicuri Kaidah fikih Barang harus bernilai Jika tidak bernilai tidak memiliki nilai jinayah menurut syariat dikenai hudud ekonomis berdasarkan hadis niṣāb.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku jarimah sariqah dalam hukum Islam tidak dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur hukum yang telah ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, terpenuhinya batas minimal nilai barang curian (niṣāb), keberadaan harta dalam tempat penyimpanan yang layak (ḥirz), serta pelaku yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum (mukallaf). Selain itu, prinsip kehati-hatian dalam penerapan hukuman hudud juga ditegaskan melalui hadis tentang larangan menerapkan hukuman dalam kondisi adanya unsur keraguan (syubhat), sehingga menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Nilai Pendidikan Akhlak dalam Hadis sebagai Dasar Penegakan Hukum Islam Penegakan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek sanksi semata, tetapi juga bertujuan membentuk karakter dan akhlak manusia sebagai bagian dari tujuan utama risalah kenabian. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW: “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*” (HR. Al-Bayhaqi dalam Syu'ab al-Iman dan Al-Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad). Hadis tersebut menunjukkan bahwa pembentukan akhlak

merupakan fondasi utama dalam sistem ajaran Islam, termasuk dalam penetapan hukum pidana Islam seperti *jarimah sariqah*. Keberadaan sanksi terhadap tindak pidana pencurian tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif dalam menjaga ketertiban sosial serta melindungi hak kepemilikan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana Islam pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan membentuk kesadaran moral individu agar terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain (Jannah, 2021: 37; Irhamsyah et al., 2022: 112).

Hadis tersebut juga menegaskan bahwa pembinaan akhlak merupakan pendekatan utama dalam sistem hukum Islam sebelum penerapan sanksi dilakukan. Oleh karena itu, kajian terhadap hadis-hadis tentang jarimah sariqah dalam perspektif hadis ahkam tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan moral yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dipahami tidak hanya sebagai bentuk penegakan norma hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang berkeadilan, tertib, dan berakhlak mulia.

Relevansi Kajian Hadis Ahkam tentang Jarimah Sariqah dalam Penelitian Kontemporer

Kajian terhadap hadis-hadis tentang jarimah sariqah memiliki relevansi yang penting dalam pengembangan hukum pidana Islam di era modern. Hal ini disebabkan karena penerapan hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada aspek normatif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kondisi masyarakat yang terus berkembang (Jannah, 2021: 40).

Selain itu, pendekatan hadis ahkam terhadap tindak pidana pencurian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan utama penetapan hukum pidana Islam, yaitu menjaga keamanan harta dan menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap hadis-hadis tentang jarimah sariqah menjadi penting dalam rangka memperkuat landasan normatif sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer (Irhamsyah et al., 2022: 118).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang jarimah sariqah dalam perspektif hadis ahkam. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa teks-teks normatif yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW serta literatur fikih jinayah yang relevan dengan pembahasan tindak pidana pencurian dalam hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-teologis dan pendekatan yuridis. Pendekatan normatifteologis digunakan untuk memahami hadishadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam yang memiliki otoritas dalam menetapkan ketentuan hukum pidana terkait jarimah sariqah. Sementara itu, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum pencurian dalam perspektif hadis ahkam sebagai bagian dari sistem hukum pidana Islam yang memiliki syarat, unsur, serta mekanisme penerapan sanksi tertentu.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan jarimah sariqah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, dan *Sunan al-Tirmizī*. Adapun sumber data sekunder berupa kitab-kitab fikih jinayah, buku-buku hadis ahkam, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan hukum pidana Islam khususnya mengenai tindak pidana pencurian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi hadis-hadis yang berkaitan dengan jarimah sariqah beserta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang sistematis dan komprehensif terkait ketentuan hukum pencurian dalam perspektif hadis ahkam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptifanalitis. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan jarimah sariqah secara sistematis, sedangkan analisis analitis digunakan untuk mengkaji makna kandungan hadis serta relevansinya dalam menjelaskan ketentuan hukum pidana Islam terkait tindak pidana pencurian.

3. Hasil dan Pembahasan

Hadis tujuan diutusnya Nabi sebagai landasan moral larangan pencurian

Sebagai dasar filosofis dalam memahami ketentuan hukum pidana Islam, hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tujuan utama diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/ijmst.xxxx.xxx>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Artinya:

“*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seluruh ketentuan hukum dalam Islam, termasuk larangan pencurian, memiliki tujuan utama membentuk karakter manusia yang berakhlak mulia. Larangan pencurian merupakan bagian dari upaya menjaga nilai kejujuran serta perlindungan terhadap hak kepemilikan individu dalam masyarakat sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (maqāsid al-syarī‘ah) (Rahman, 2022: 118).

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*”

(QS. An-Nahl: 90)

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam menekankan nilai keadilan dan kebaikan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, larangan pencurian merupakan bagian dari implementasi nilai moral yang menjadi tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW.

Penelitian kontemporer juga menjelaskan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan pembinaan akhlak memiliki fungsi normatif dalam memperkuat sistem hukum Islam sebagai instrumen pembentukan kesadaran sosial masyarakat terhadap pentingnya menjaga hak milik orang lain (Suryani, 2021: 64).

Hadis tentang batas minimal (niṣāb) pencurian

ketentuan mengenai batas minimal nilai barang curian (niṣāb) menjadi syarat penting dalam penerapan hukuman hudud terhadap pelaku pencurian. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi

SAW:

لَنْ تَقَطَّعَ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya:

“*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali apabila nilai barang yang dicuri mencapai seperempat dinar atau lebih.*”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukuman potong tangan tidak dilakukan secara mutlak terhadap setiap tindakan pencurian, tetapi harus memenuhi batas minimal nilai tertentu. Ketentuan ini mencerminkan adanya prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana Islam (Fauzi, 2023: 92).

Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya:

“*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*” (QS. Al-Ma'idah: 38)

Ayat tersebut merupakan dasar utama hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, sedangkan hadis menjelaskan batas minimal penerapannya secara lebih rinci.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa ketentuan niṣāb berfungsi sebagai instrumen selektif dalam penerapan hukum pidana Islam agar sanksi hudud tidak diterapkan secara berlebihan dan tetap berada dalam kerangka keadilan substantif (Hidayat, 2020: 47).

Hadis tentang kehati-hatian dalam penerapan hudud

penerapan hukuman hudud harus dilakukan secara selektif dan berhati-hati. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi

SAW:

ادْرَعُوا الْخُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya:

“*Hindarilah penerapan hukuman hudud apabila terdapat keraguan.*”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku pencurian harus mempertimbangkan kemungkinan adanya unsur keraguan (syubhat), sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan hukuman yang bersifat permanen (Nasution, 2021: 133).

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya:

“*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*”

(QS. At-Taghabun: 16)

Ayat tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan hukum dalam Islam harus mempertimbangkan kemampuan dan kondisi secara objektif serta menghindari ketidakadilan dalam penerapannya.

Penelitian lain menjelaskan bahwa prinsip penghindaran hudud dalam kondisi syubhat menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki karakter perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum

(Wahyudi, 2022: 76).

Hadis tentang objek pencurian yang tidak dikenai hudud

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/ijmst.xxxx.xxx>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tidak semua objek pencurian dapat dikenakan hukuman hudud. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

لَمْ يَطْعَمَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثُرَ

Artinya:

“Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian buah di pohon dan hasil tanaman yang belum tersimpan.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa objek pencurian harus memenuhi syarat tertentu, salah satunya berada dalam tempat penyimpanan yang aman (hîrz) agar dapat dikenakan hukuman hudud (Maulana, 2024: 55).

Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT:

لَنْ يُكَلِّفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam memperhatikan kondisi objektif suatu perbuatan sehingga hukuman tidak diterapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan unsur yang melatarbelakanginya.

Kajian terbaru juga menjelaskan bahwa syarat keberadaan harta dalam tempat penyimpanan yang aman merupakan bentuk kehati-hatian hukum Islam dalam menentukan kategori jarimah sariqah yang dikenai sanksi hudud (Saputra, 2021: 101).

Hadis tentang ancaman terhadap pelaku pencurian

Tidak semua objek pencurian dapat dikenakan hukuman hudud. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

لَمْ يَطْعَمَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثُرَ

Artinya:

“Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian buah di pohon dan hasil tanaman yang belum tersimpan.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa objek pencurian harus memenuhi syarat tertentu, salah satunya berada dalam tempat penyimpanan yang aman (hîrz) agar dapat dikenakan hukuman hudud (Maulana, 2024: 55).

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya:

“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat tersebut menegaskan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, termasuk melalui tindakan pencurian.

Kajian terbaru juga menjelaskan bahwa syarat keberadaan harta dalam tempat penyimpanan yang aman merupakan bentuk kehati-hatian hukum Islam dalam menentukan kategori jarimah sariqah yang dikenai sanksi hudud (Saputra, 2021: 101).

Hadis tentang pengakuan pelaku

(iqrār) sebagai alat bukti salah satu dasar penting dalam penerapan hukuman hudud terhadap pelaku pencurian adalah adanya alat bukti yang kuat, salah satunya berupa pengakuan pelaku (iqrār). Pengakuan pelaku merupakan bentuk pembuktian langsung yang memiliki kekuatan hukum dalam sistem peradilan pidana Islam apabila dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّى بَلَ صَ فَاعْتَرَفَ فَفَقَطَّ عَ يَدَهُ

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi SAW didatangkan seorang pencuri yang telah mengakui perbuatannya, maka beliau memotong tangannya.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pengakuan pelaku merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam menetapkan terjadinya jarimah sariqah. Namun demikian, dalam praktiknya pengakuan tersebut harus memenuhi syarat tertentu, seperti dilakukan secara sadar, tidak berada dalam tekanan, dan disampaikan secara langsung di hadapan hakim atau otoritas yang berwenang. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah sebagai saksi dengan adil.” (QS. An-Nisa: 135)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam Islam bertujuan menegakkan keadilan melalui alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian kontemporer menjelaskan bahwa iqrār dalam hukum pidana Islam memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat, tetapi tetap harus diuji validitasnya untuk memastikan tidak adanya unsur paksaan yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses penjatuhan hukuman hudud (Nasution, 2022: 141).

Selain itu, kajian lain menegaskan bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam, termasuk melalui pengakuan pelaku, menunjukkan bahwa penerapan hukuman hudud dilakukan secara selektif dan berhati-hati agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Fauzan, 2023: 73).

Peran Pendidik dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Berdasarkan Hadis tentang Penyempurnaan Akhlak

Peran pendidik dalam membentuk karakter peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari misi utama kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah penyempurnaan akhlak manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abū Hurairah r.a.:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْبَهَائِيُّ أَنبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الْعُرَابِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ بْنِ مَتْسُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَجَلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بَعُثْتُ لِيَتَمَّ مَكَارِمَ الْخَلْقِ. كَذَا رَوَى عَنْ الدَّرَاوَزِيِّ (وفي رواية: صالح الخلق)

Artinya: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Dalam riwayat lain disebutkan: "akhlak yang baik."

Hadis tersebut menegaskan bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW bukan untuk menciptakan akhlak yang sama sekali baru, melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia yang telah memiliki potensi dasar sejak lahir. Penggunaan kata *لِيَتَمَّ*

(menyempurnakan) menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya telah memiliki potensi moral (fitrah akhlak), namun masih memerlukan pembinaan dan pengarahan agar berkembang menjadi akhlak yang sempurna sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik sejak lahir memiliki kecenderungan untuk melakukan kebaikan sekaligus potensi melakukan keburukan, sehingga peran pendidik sangat penting dalam mengarahkan perkembangan karakter tersebut menuju akhlak yang terpuji.

Konsep tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 30:

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Artinya: "(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan memiliki potensi dasar untuk menerima kebenaran dan mengembangkan akhlak yang baik. Oleh karena itu, proses pendidikan memiliki peran penting dalam mengarahkan potensi tersebut agar berkembang secara optimal melalui pembinaan karakter yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Selain itu, keberhasilan Rasulullah SAW dalam membentuk karakter umat juga menunjukkan bahwa beliau merupakan teladan utama dalam proses pendidikan akhlak. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Artinya: "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai pendidik yang menjadi contoh nyata dalam pembentukan karakter manusia. Dengan demikian, pendidik dalam proses pembelajaran memiliki tanggung jawab untuk meneladani metode pendidikan Rasulullah SAW dalam membentuk karakter peserta didik melalui keteladanan sikap, perilaku, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Pembentukan karakter peserta didik juga merupakan bagian dari tujuan utama proses pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 129:

يَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

Artinya: "Dia mengajarkan kepada mereka AlKitab dan hikmah serta menyucikan mereka."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada penyampaian ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga mencakup pembinaan moral dan penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) peserta didik. Oleh karena itu, pendidik memiliki peran strategis dalam menyempurnakan potensi akhlak peserta didik melalui proses pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan spiritual.

Hadis tentang penyempurnaan akhlak menunjukkan bahwa peran pendidik dalam pendidikan Islam tidak hanya sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing moral yang bertanggung jawab dalam mengarahkan perkembangan karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia sesuai dengan tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW sebagai penyempurna akhlak manusia. Hadis tersebut sekaligus menjadi landasan normatif bahwa pendidikan karakter merupakan inti dari proses pendidikan Islam yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui keteladanan, pembiasaan, serta pembinaan nilai-nilai moral dalam kehidupan peserta didik sehari-hari.

Relevansi Syarat dan Unsur Jarimah Sariqah dalam Penetapan Hukuman Hudud Penerapan hukuman terhadap pelaku jarimah sariqah harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan dalam hadis Nabi

Muhammad SAW. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, harta yang diambil mencapai batas minimal

(niṣāb), serta harta tersebut berada dalam tempat penyimpanan yang aman (ḥirz).

Ketentuan mengenai objek pencurian juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

لَنْ قَطَعَ فِي تَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak semua objek pencurian dapat dikenakan hukuman hudud, terutama apabila harta tersebut belum berada dalam tempat penyimpanan yang aman. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam sangat memperhatikan aspek perlindungan terhadap pelaku dari kemungkinan penerapan sanksi yang tidak proporsional.

Selain itu, pelaku pencurian juga harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab (mukallaf), yaitu berakal sehat dan telah baligh. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Islam sangat memperhatikan aspek tanggung jawab moral sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Syarat dan unsur jarimah sariqah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penerapan hukuman hudud dilakukan secara selektif dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Tujuan Penetapan Hukuman terhadap Pelaku Jarimah Sariqah dalam Perspektif Hadis Ahkam

Penetapan hukuman terhadap pelaku jarimah sariqah dalam hukum Islam tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menjaga stabilitas sosial serta melindungi hak kepemilikan individu dalam masyarakat. Dalam perspektif hadis ahkam, penerapan hukuman hudud merupakan bagian dari upaya menjaga salah satu tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu menjaga harta (ḥifz al-māl).

Selain sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan individu, penerapan hukuman terhadap pelaku pencurian juga berfungsi sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukuman hudud dalam Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk sanksi fisik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan menerapkan hukuman hudud dalam kondisi adanya keraguan menunjukkan bahwa tujuan utama hukum pidana Islam adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Penerapan hukuman terhadap pelaku jarimah sariqah dalam perspektif hadis ahkam mencerminkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap hadis-hadis tentang jarimah sariqah dalam perspektif Hadis Ahkam, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pencurian dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi semata, tetapi memiliki tujuan utama menjaga stabilitas sosial, melindungi hak kepemilikan individu, serta membentuk karakter masyarakat yang berakhlak mulia. Hadis tentang tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak menunjukkan bahwa seluruh ketentuan hukum pidana Islam, termasuk larangan pencurian, merupakan bagian dari upaya pembinaan moral masyarakat agar tercipta kehidupan yang adil, tertib, dan berlandaskan nilai-nilai kejujuran. Selain itu, hadis tentang batas minimal (niṣāb) pencurian menegaskan bahwa penerapan hukuman hudud tidak dilakukan secara mutlak terhadap setiap bentuk pencurian, melainkan harus memenuhi syarat tertentu sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kehati-hatian dalam menetapkan sanksi pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan hukuman.

Prinsip kehati-hatian tersebut juga diperkuat oleh hadis tentang larangan menerapkan hukuman hudud ketika terdapat unsur keraguan (syubhat), yang menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Islam menjunjung tinggi nilai perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menghindari kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

Reference

- Al-Baihaqi. (1410 H). *Syū'Ab Al-Īmān* (Juz VI). Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhari. (1989). *Al-Adab Al-Mufrad*. Beirut: Dār Al-Basyā'ir Al-Islāmiyyah.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Syaukani. (2000). *Nayl Al-Awtār Syarḥ Muntaqā Al-Akhbār*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār Al-Fikr.
- Fauzan, Ahmad. (2023). "Konsep Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Hadis Ahkam." *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 65–82. <https://doi.org/10.24260/Jhi.V8i2.2023>
- Fauzi, Muhammad. (2023). "Batas Minimal Pencurian Dalam Perspektif Hadis Ahkam Dan Relevansinya Terhadap Hukum Pidana Islam Kontemporer." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1), 85–101. <https://doi.org/10.21580/Ahkam.2023.18.1>
- Hasibuan, Ridwan. (2023). "Perlindungan Hak Kepemilikan Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(1), 80–96. <https://doi.org/10.30868/Jsh.V5i1.2023>
- Hidayat, Rahmat. (2020). "Implementasi Hadis Ahkam Dalam Penetapan Hukuman Hudud." *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2(1), 40–55. <https://doi.org/10.24235/Jshn.V2i1.2020>
- Ibn Hajar Al-Asqalani. (2001). *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

- Lubis, Ahmad Syukri. (2020). "Konsep Hifz Al-Mal Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Maqasid*, 6(2), 30–45. <https://doi.org/10.30631/Maqasid.V6i2.2020>
- Maulana, Fajar. (2024). "Konsep Hirz Dalam Jarimah Sariqah Perspektif Hadis Ahkam." *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(1), 50–63. <https://doi.org/10.21274/Jhpi.2024.9.1>
- Muslim Ibn Al-Hajjaj. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dār Tayyibah.
- Nasution, Haris. (2021). "Prinsip Syubhat Dalam Penerapan Hukuman Hudud." *Jurnal Mazahib*, 20(2), 120–140. <https://doi.org/10.21093/Mj.V20i2.2021>
- Nasution, Haris. (2022). "Kedudukan Iqrar Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Risalah*, 18(1), 135–150. <https://doi.org/10.30631/Alrisalah.V18i1.2022>
- Saputra, Dedi. (2021). "Analisis Unsur-Unsur Jarimah Sariqah Dalam Perspektif Hadis Ahkam." *Jurnal Studi Syariah*, 7(2), 95–110. <https://doi.org/10.24090/Jss.V7i2.2021>
- Suryani, Lina. (2021). "Peran Hadis Dalam Pembentukan Moral Sosial Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 55–70. <https://doi.org/10.21043/Jpi.V10i1.2021>
- Wahyudi, Ahmad. (2022). "Konsep Kehati-Hatian Dalam Penerapan Hudud Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(2), 70–85. <https://doi.org/10.30868/Jhips.V14i2.2022>
- Zuhdi, Masjfuk. (2018). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.